

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 7, Juli 2024, Halaman 443-449
Licensed by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.12699157)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12699157>

Peran Inspektorat Kabupaten Bekasi dalam Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Pemerintahan

Rafli Raihan Kamil^{*}, Arya Rahmadiani Putera Nugroho¹, Muhammad Hafizh¹, Samuel Joseph Jeremia¹, Ivan Darmawan¹

¹Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran
^{*}Email korespondensi: rafli.kamil2021@gmail.com

Abstrak

Pengawasan merupakan salah satu aspek yang penting dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pengawasan keuangan. Inspektorat merupakan instansi yang memiliki tugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi perpanjangan tangan dari kepala daerah. Inspektorat Kabupaten Bekasi dalam pelaksanaan tugasnya masih menemukan beberapa hambatan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Dalam jurnal ini penelitian menggunakan metode studi kepustakaan dengan memperoleh sumber dari media daring dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik permasalahan.

Kata kunci: Inspektorat, Pemerintah, Pengawasan

Abstract

Supervision is an important aspect in government administration, especially in financial supervision. The Inspectorate is an agency that has the task of supervising the administration of government which is an extension of the regional head. In carrying out its duties, the Bekasi Regency Inspectorate still finds several obstacles and efforts are being made to overcome these obstacles. In this journal, research uses the literature study method by obtaining sources from online media and statutory regulations that are relevant to the problem topic.

Keywords: Inspectorate, Government, Supervision

Article Info

Received date: 1 Juli 2024

Revised date: 4 Juli 2024

Accepted date: 9 Juli 2024

PENDAHULUAN

Fungsi pengawasan adalah salah satu tugas dan juga tanggung jawab dari kepala pemerintahan, misalnya pada lingkup pemerintah Provinsi, menjadi tugas dan juga tanggung jawab dari Gubernur untuk melakukan pengawasan, dan di lingkungan pemerintah Kabupaten dan Kota adalah tugas dan tanggung jawab dari Bupati atau Walikota (Wulandari dalam Klau dkk, 2023). Akan tetapi, adanya keterbatasan dan kemampuan seseorang dalam melakukan fungsi pengawasan keuangan yang berada di dalam pemerintahan, maka dibentuk institusi inspektorat yang bersifat fungsional dengan melaksanakan fungsi pengawasan yang sekaligus menjadi perpanjangan tangan dari kepala pemerintahan untuk menjalankan fungsi pengawasannya.

Inspektorat daerah adalah salah satu unit yang melaksanakan pengawasan yang berada di lingkup pemerintahan daerah yang memiliki tugas yang tidak berbeda dengan auditor internal. Oleh karena itu, inspektorat daerah memiliki peran yang penting dalam terlaksananya transparansi dan akuntabilitas terkait dengan pengelolaan keuangan daerah (Padang dkk dalam Klau dkk, 2023). Inspektorat daerah juga merupakan bagian dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau yang

dapat disebut dengan APIP yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah. Peranan Inspektorat daerah di dalam melakukan pembinaan dan juga pengawasan meliputi beberapa hal, diantaranya adalah kesesuaian standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan efektivitas pengendalian internal.

Dilihat dari jangkauan wilayah pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat daerah kabupaten, maka jangkauannya cukup luas. Hal tersebut disebabkan inspektorat daerah kabupaten melakukan pengawasan terhadap bupati, sekretaris daerah, dan pejabat lainnya yang setara dengan eselon IIA. Selain itu, pengawasan yang dilakukan inspektorat daerah juga dilakukan secara horizontal atau terhadap instansi lain yang berada dalam satu wilayahnya, pejabat yang setara dengan eselon IIB, dan juga pengawasan terhadap camat, kepala desa atau kelurahan yang berada di dalam wilayahnya.

Dalam penelitian ini difokuskan ke Inspektorat Kabupaten Bekasi. Inspektorat Kabupaten Bekasi yang memiliki peran sebagai lembaga pengawas pemerintahan, melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan akan memiliki manfaat apabila tindakan perbaikan dilakukan saat ada temuan yang tidak sesuai dengan standar yang sudah direncanakan sebelumnya. Pengawas memiliki kewajiban guna melaporkan situasi yang tidak sesuai kepada pihak yang memiliki wewenang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan atau kajian literatur dengan memfokuskan pencarian data melalui buku, jurnal, maupun laman resmi pemerintahan untuk mendukung dalam pemenuhan data yang diperlukan saat penulisan penelitian ini. Kajian literatur merupakan salah satu metode penelitian kepustakaan melalui bacaan dari buku, jurnal, serta terbitan-terbitan lain yang masih berkaitan dengan topik penelitian guna menghasilkan satu tulisan relevan dengan satu isu atau satu topik tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Inspektorat Daerah Kabupaten Bekasi

Inspektorat Daerah adalah badan pengawas pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas utamanya adalah membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan oleh perangkat Daerah (Admin Inspektorat, 2022).

Berdasarkan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 71 Tahun 2021, kewenangan Inspektorat Daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasannya meliputi merumuskan kebijakan di bidang pengawasan daerah, merumuskan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis pengawasan unit kerja perangkat daerah, serta merencanakan kegiatan pengawasan unit kerja perangkat daerah. Selain itu, Inspektorat Daerah juga bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi, mengawasi pelaksanaan program reformasi birokrasi, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tugas lain termasuk melakukan pemeriksaan reguler berdasarkan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) dan non-PKPT, menetapkan angka kredit jabatan fungsional, meninjau laporan keuangan daerah, dan mengevaluasi LAKIP/AKIP perangkat daerah. Inspektorat Daerah juga mengelola personil, pendanaan, prasarana, dan dokumen (P3D), mengawasi dana bantuan, memfasilitasi dan memberikan konsultasi kepada perangkat daerah di bidang pengawasan daerah, menguji laporan perangkat daerah, menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas perangkat daerah, menyelidiki kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan, atau penyalahgunaan tugas perangkat daerah, serta membina pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan membina tenaga fungsional/pengawasan di lingkungan Inspektorat Daerah.

Inspektorat Daerah sebagai pengawas memiliki tujuan untuk menentukan apakah terjadi penyimpangan dalam suatu pekerjaan serta mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan agar semua sumber daya perusahaan atau pemerintah digunakan seefektif dan seefisien mungkin untuk mencapai tujuan proyek tersebut. Pengawasan adalah proses memastikan bahwa segala aktivitas terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan diarahkan untuk mencegah kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan dari tujuan yang ingin dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan kebijakan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan

efisien untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Bekasi bertujuan untuk mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan (Sahara Faddila, Gili Argenti, 2022).

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disahkan melalui peraturan daerah. APBD berfungsi sebagai alat komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat, menginformasikan prioritas pengalokasian dana yang telah dikoordinasikan dengan pihak legislatif, yaitu DPRD. APBD terdiri dari tiga komponen utama: pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dalam PAD terdapat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan sumber pendapatan utama dari wajib pajak daerah. Dana Perimbangan adalah dana yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sebagai bagian dari desentralisasi fiskal. Selain pendapatan dari pemerintah pusat dan daerah itu sendiri, pemerintah daerah juga menerima pendapatan dari daerah lain, seperti Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan pemerintah daerah lainnya yang termasuk dalam Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (Kementerian Keuangan RI, 2017).

Pengawasan oleh Inspektorat Daerah terhadap APBD tidak hanya terbatas pada aspek penggunaan anggaran, tetapi juga mencakup sisi pemasukan atau pendapatan. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong pemerintah dalam menjalankan tugas perolehan pendapatan daerah. Pengawasan Inspektorat Daerah dilakukan berdasarkan peraturan daerah, sehingga dapat dijalankan dengan baik. Selain menjalankan fungsi pengawasan, Inspektorat Daerah juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengendalian adalah mekanisme yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah untuk menjamin pelaksanaan sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Pemeriksaan audit adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah daerah telah sesuai dengan standar atau kriteria yang ada. Pengawasan merupakan fungsi pokok yang harus dilaksanakan dalam suatu kerja sama agar kesinambungan kegiatan dapat terjaga dan sasaran serta tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Selain itu, pengawasan juga dilaksanakan untuk mendeteksi adanya penyimpangan dalam suatu pekerjaan. Pengawasan adalah tugas dan wewenang Inspektorat Daerah yang bersifat administratif dan teknis, berbeda dengan pengawasan politik yang dilakukan oleh DPRD (Djumhana, 2007).

Pada tahun 2019, Inspektorat Kabupaten Bekasi berhasil menyelamatkan uang APBD senilai kurang lebih Rp 1,1 miliar dari hasil audit yang dilakukan pada 178 desa di Kabupaten Bekasi. Hal tersebut merupakan salah satu contoh pelaksanaan pengawasan Inspektorat Daerah dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi dan penyelewengan wewenang dari para birokrat. Hasil audit lapangan yang dilakukan sepanjang tahun 2019 berhasil menyelamatkan dana desa sebesar Rp 1.174.661.000. Audit ini mencakup 178 desa yang tersebar di 23 kecamatan. Inspektorat memberikan rekomendasi kepada aparat desa untuk memperbaiki kegiatan yang belum dilaksanakan atau terdapat kejanggalan. Selain itu, inspektorat juga melaporkan hasil audit tersebut kepada Bupati Bekasi. Berdasarkan laporan ini, Bupati Bekasi memberikan rekomendasi kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) untuk memberikan sanksi teguran kepada desa-desa yang melakukan penyimpangan (Diskominfosantik, 2020).

Kesimpulan mengenai pengawasan Inspektorat terhadap audit APBD menunjukkan bahwa peran Inspektorat Kabupaten Bekasi sangat penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Melalui audit yang teliti pada APBD, Inspektorat berhasil mengidentifikasi penyimpangan dan kekurangan dalam penggunaan dana desa, sehingga berhasil menyelamatkan dana publik sebesar Rp 1,1 miliar pada tahun 2019. Audit ini tidak hanya fokus pada penggunaan anggaran, tetapi juga mencakup aspek pemasukan seperti pembayaran pajak dari desa-desa.

Rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat kepada desa-desa memastikan bahwa kegiatan yang belum dilaksanakan atau terdapat kejanggalan segera diperbaiki dan dikembalikan. Selain itu, laporan hasil audit juga memberikan dasar bagi Bupati Bekasi untuk memberikan sanksi teguran kepada desa-desa yang melakukan pelanggaran, melalui rekomendasi kepada DPMD.

Inspektorat Kabupaten Bekasi juga terus berupaya melakukan pencegahan dengan memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan, sehingga kesinambungan dalam pengelolaan

keuangan daerah dapat terjaga. Secara keseluruhan, pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat tidak hanya sebagai mekanisme kontrol, tetapi juga sebagai upaya untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bekasi.

Faktor Penghambat Tugas dan Wewenang Inspektorat Kabupaten Bekasi

Inspektorat Kabupaten Bekasi menghadapi berbagai faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas tugas dan wewenangnya dalam mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Faktor-faktor ini dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok utama: faktor internal, faktor eksternal, dan faktor lainnya. Masing-masing kelompok faktor ini memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat.

1. Faktor Internal

Salah satu faktor internal yang menghambat kinerja Inspektorat Daerah Bekasi adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan terlatih. Kekurangan auditor yang memiliki kualifikasi dan keahlian yang memadai membuat pelaksanaan tugas pengawasan menjadi tidak optimal. Kekurangan ini semakin diperparah oleh pengembangan kompetensi bagi auditor yang sering kali terbatas. Pelatihan dan pengembangan profesional yang kurang memadai menyebabkan auditor tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan pengawasan secara efektif. Situasi ini menghambat kemampuan mereka dalam mendeteksi dan mencegah penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan pemerintahan daerah.

Pengurangan anggaran juga menjadi kendala signifikan bagi Inspektorat Daerah Bekasi. Beberapa inspektorat daerah, termasuk Inspektorat Kabupaten Bekasi, mengalami pemotongan anggaran yang drastis. Pengurangan ini berdampak langsung pada kemampuan mereka untuk menjalankan fungsi pengawasan secara menyeluruh. Dengan anggaran yang terbatas, banyak kegiatan pengawasan yang harus dikurangi atau bahkan dibatalkan, mengurangi efektivitas dan jangkauan pengawasan yang bisa dilakukan.

Selain itu, sistem informasi yang belum optimal juga menjadi hambatan penting. Penggunaan teknologi informasi dalam proses pengawasan masih memerlukan peningkatan agar dapat mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja Inspektorat. Sistem informasi yang canggih dan terintegrasi sangat diperlukan untuk mempermudah proses pengumpulan data, analisis, dan pelaporan hasil pengawasan. Namun, keterbatasan dalam infrastruktur teknologi dan kurangnya pelatihan dalam penggunaan teknologi informasi menghambat implementasi sistem pengawasan yang modern dan efektif.

Secara keseluruhan, faktor-faktor internal ini saling berkaitan dan memperburuk tantangan yang dihadapi Inspektorat Daerah Bekasi. Untuk meningkatkan kinerja pengawasan, perlu adanya upaya yang serius dalam meningkatkan kapasitas SDM, mengalokasikan anggaran yang memadai, dan mengembangkan sistem informasi yang efektif. Dengan demikian, Inspektorat dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan lebih baik, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan daerah.

2. Faktor Eksternal

Di sisi eksternal, kurangnya koordinasi dengan pihak terkait seperti kecamatan dan instansi lainnya juga menghambat efektivitas pengawasan. Koordinasi yang kurang baik dapat menyebabkan kesulitan dalam memperoleh informasi yang diperlukan dan menghambat pelaksanaan tugas pengawasan. Ketidakmampuan untuk mengakses data yang akurat dan tepat waktu dapat mengurangi kemampuan Inspektorat untuk melakukan analisis yang komprehensif dan membuat rekomendasi yang tepat. Selain itu, kebijakan dan regulasi yang masih lemah juga menjadi faktor penghambat. Regulasi yang ada sering kali tidak mendukung pengawasan yang efektif, sehingga memberikan celah bagi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Ketidaktegasan dalam peraturan memungkinkan adanya interpretasi yang berbeda-beda, yang pada akhirnya mengurangi konsistensi dalam pelaksanaan pengawasan.

Komunikasi yang kurang efektif antara Inspektorat dan objek pemeriksaan juga menjadi hambatan signifikan. Kurangnya komunikasi yang baik dapat mengakibatkan miskomunikasi dan kesalahpahaman yang dapat menghambat proses pengawasan. Misalnya, informasi yang tidak lengkap atau salah tafsir dapat mengarahkan pada temuan yang tidak akurat atau rekomendasi yang tidak tepat. Selain itu, mutasi auditor yang sering terjadi juga mengganggu kontinuitas dan konsistensi pengawasan. Setiap kali terjadi mutasi, auditor yang baru membutuhkan waktu untuk

beradaptasi dan memahami konteks pengawasan yang sedang berlangsung. Hal ini tidak hanya mengurangi efisiensi pengawasan tetapi juga dapat menyebabkan gangguan dalam pelaksanaan program pengawasan yang telah direncanakan.

Secara keseluruhan, faktor-faktor eksternal ini menciptakan tantangan tambahan yang harus diatasi oleh Inspektorat Daerah Bekasi untuk menjalankan tugas pengawasan mereka secara efektif. Perlu adanya peningkatan koordinasi antar instansi, penegasan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengawasan, serta perbaikan dalam komunikasi dan manajemen SDM untuk memastikan bahwa proses pengawasan dapat berjalan dengan lancar dan mencapai hasil yang diharapkan.

3. Faktor Lainnya

Selain faktor internal dan eksternal, terdapat faktor lain yang mempengaruhi kinerja Inspektorat Daerah Bekasi. Salah satu faktor penting adalah motivasi kerja di kalangan auditor. Motivasi kerja yang rendah dapat berdampak negatif pada kinerja pengawasan. Auditor yang tidak termotivasi cenderung tidak bekerja dengan maksimal, yang pada akhirnya menghasilkan pengawasan yang tidak optimal. Ketidakpuasan terhadap kondisi kerja, kurangnya insentif, serta penghargaan yang tidak memadai dapat menjadi faktor penyebab rendahnya motivasi kerja.

Lingkungan kerja yang kurang mendukung juga menjadi penghambat signifikan. Kondisi kerja yang tidak kondusif, seperti fasilitas yang kurang memadai atau iklim kerja yang tidak harmonis, dapat mempengaruhi semangat kerja dan produktivitas auditor. Fasilitas yang tidak memadai, seperti ruang kerja yang tidak nyaman, peralatan yang kurang lengkap, serta akses yang terbatas terhadap sumber daya yang diperlukan, dapat menghambat auditor dalam menjalankan tugasnya dengan efisien. Selain itu, iklim kerja yang tidak harmonis, seperti adanya konflik internal atau kurangnya kerjasama antar staf, juga dapat mempengaruhi kinerja individu dan tim secara keseluruhan.

Faktor-faktor lain ini tidak hanya berdampak secara individu, tetapi juga secara kolektif mempengaruhi keseluruhan kinerja Inspektorat Daerah Bekasi. Interaksi antara motivasi kerja, kondisi lingkungan kerja, dan dukungan yang diterima oleh auditor sangat berpengaruh dalam menentukan seberapa efektif Inspektorat dapat menjalankan fungsi pengawasannya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya serius untuk meningkatkan motivasi kerja auditor melalui penghargaan yang layak, pelatihan yang berkelanjutan, serta perbaikan kondisi lingkungan kerja. Dengan demikian, Inspektorat Daerah Bekasi dapat meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas pengawasan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien.

Secara keseluruhan, berbagai faktor ini saling berinteraksi dan berdampak pada kinerja Inspektorat Daerah Bekasi dalam menjalankan fungsi pengawasan pemerintahan daerah. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, perlu adanya strategi yang komprehensif dan berkelanjutan, yang mencakup peningkatan sumber daya manusia, alokasi anggaran yang memadai, pengembangan teknologi informasi, serta perbaikan lingkungan kerja dan peningkatan motivasi kerja auditor. Dengan pendekatan yang holistik, diharapkan Inspektorat Daerah Bekasi dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan lebih baik, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan daerah.

Upaya Penanggulangan Hambatan Tugas dan Wewenang Inspektorat Kabupaten Bekasi

Dalam faktor - faktor permasalahan yang menghambat tugas dan wewenang Inspektorat Kabupaten Bekasi, diperlukannya penanganan dan penanggulangan dengan strategi yang tepat sasaran dan tepat guna. Tentunya upaya ini tidak boleh berhenti di *political will* dari pimpinan Inspektorat saja tetapi perlu dilanjutkan dengan strategi berisi *action plan* yang terukur dengan jelas sesuai dengan visi dan misi awal inspektorat. Melihat dari faktor internal, faktor eksternal, dan faktor lainnya yang telah dijelaskan maka strateginya dan upaya untuknya akan diuraikan dari faktor internal. Menilik dari akar permasalahan faktor internal yaitu bermula pada saat proses rekrutmen sumber daya manusia untuk mengisi keanggotaan dari inspektorat yang tidak memenuhi kualifikasi maupun kompetensinya. Terdapat prosedur yang terlewatkan yaitu analisis jabatan sebagai fundamental dan pondasi dari apa yang nantinya akan dikerjakan dan pemahamannya nanti untuk kepegawaian, kelembagaan, dan ketatalaksanaan. Bermula dari kerangka yang rapuh yaitu jika analisis jabatan yang tidak terealisasi maka untuk yang direncanakan di depan akan tidak berjalan dengan baik. Ketika fenomena ini terjadi, pelatihan dan pengembangan pegawai akan meminimalisir

dampak negatif dan akan berpotensi untuk memperkuat kerangka fundamental dari organisasi. Sistem informasi dan dana tentunya akan berdampak besar untuk kemajuan inspektorat jika dapat dioptimalkan. Beberapa langkahnya yaitu perangkat - perangkat yang perlu disiapkan yaitu baik dari SDM, tempat, *hardware*, *software*, hingga ke pemberian waktu. Jika perangkat sudah dicanangkan maka dana akan menjadi tembok besar untuk realisasi hal tersebut. Jika memang sulitnya perputaran dan penganggaran dana dari inspektorat maka diperlukannya audit anggaran dan dorongan iklim ekonomi kreatif untuk organisasi guna mencari laba tambahan.

Bagi permasalahan eksternal akan lebih sulit untuk penanggulangannya karena akan ada pihak eksternal yang tidak dapat kita kontrol secara penuh dan jika situasi dan kondisinya tidak tepat, lebih berpotensi untuk tidak dapat dikontrol. Permasalahannya bermula di koordinasi, komunikasi dan regulasi. Koordinasi dan komunikasi memiliki kamar yang sama yaitu berbicara tentang hubungan kelembagaan. Hubungan kelembagaan ini perlu ditilik dari semulanya yaitu pemetaan *stakeholders* yang tepat sasaran untuk ketepatan guna. Selebihnya jika memang koordinasi dan komunikasi masih belum membaik maka transformasi pemerintahan yang menggunakan metode 4R yaitu *reframing*, *restrukturisasi*, *revitalization*, dan *renewal* dari bagian eksternal inspektorat terbilang diperlukan dengan urgensi ketidakefektifannya. Landasan atau kebijakan yang multiinterpretasi dengan banyaknya tafsiran akan membahayakan konsistensi dan integritas suatu lembaga pemerintah. Dalam dasarnya dibentuknya suatu lembaga pemerintah karena adanya kebutuhan dan urgensi, selebihnya akan diatur dalam kebijakan - kebijakan turunannya. Fenomena ini sering terjadi ketika dokumen atau berkas salinan landasan hukum ini ternyata ada di arsip negara.

Lingkungan kerja yang positif seringkali dilupakan tetapi merupakan aspek penting untuk mendorong efektifitas bahkan efisiensi pekerjaan pegawai. Positif bukan berarti apresiatif dalam segala aspek tetapi intisari dari padanya adalah kompetisi di dalamnya terjadi dengan sehat antar pegawai dan mendukung satu dengan yang lainnya. Dengan lingkungan seperti ini akan adanya stimulasi lebih dari hormon dopamine manusia untuk bekerja lebih baik, lebih cepat dan lebih efektif. Langkah ini dapat dimulai dengan adanya lokakarya bagi seluruh pegawai, dan dilatih untuk bekerja bersama tim. Maka harapannya dari *action plan* mulai dari faktor internal hingga lingkungan kerja dapat dilakukan dan diaktualisasikan dengan terukur, efektif, dan efisien. Tentu *action plan* ini perlu diiringi dengan perencanaan yang baik dari pimpinan inspektorat dengan melibatkan partisipasi dari bawah ke atas juga.

KESIMPULAN DAN SARAN

Inspektorat Kabupaten merupakan salah satu instansi yang bertugas sebagai pembantu Bupati dalam menjalankan fungsi pengawasan. Dalam penelitian ini daerah yang diteliti adalah Kabupaten Bekasi, yang pada pelaksanaan tugasnya Inspektorat Kabupaten Bekasi mengalami beberapa hambatan, adapun faktor penghambat yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Bekasi ini antara lain kurang kompetennya SDM yang dimiliki, komunikasi yang terjalin antara inspektorat dan lembaga yang diawasi kurang baik, dan kurangnya motivasi kerja yang dimiliki oleh para pegawainya yang salah satunya disebabkan oleh kurangnya insentif. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan dalam menanggulangi permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam internal inspektorat tersebut adalah dengan perbaikan sistem rekrutmen dengan lebih memperhatikan proses analisis jabatan yang dibutuhkan, selain itu juga memperbaiki sistem komunikasi yang terjalin antara Inspektorat dan instansi yang diawasinya. Dengan demikian, diharapkan Inspektorat Kabupaten Bekasi dapat menjalankan tugas pengawasan dengan baik dan menciptakan pemerintahan yang akuntabel dalam melayani masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin Inspektorat. (2022). *Apa Itu Inspektorat Daerah?* Inspektorat.Kaurkab.Go.Id.
- Diskominfosantik, N. (2020). *Inspektorat Kabupaten Bekasi Amankan Uang APBD Sebesar Rp 1,1 Miliar*. Bekasi.Go.Id (Portal Resmi Kabupaten Bekasi). <https://www.bekasikab.go.id/inspektorat-kabupaten-bekasi-amankan-uang-apbd-sebesar-rp-11-miliar>
- Djumhana, M. 2007. *Pengantar Hukum Keuangan Daerah*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fauzi, A. (2016). Peran Inspektorat Kabupaten/Kota Sebagai Lembaga Pengawasan Internal

- Pemerintah Daerah Menuju Tata Pemerintahan Daerah Yang Baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 10(2).
- Kementerian Keuangan RI. (2017). Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) (Www.Djpk.Kemenkeu.Go.Id)*, 20, 20. <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/06/Ringkasan-APBD-TA-2017.pdf>
- Iswanto, F. N., & Rufaedah, Y. (2019, August). Peranan Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan Spip Untuk Meningkatkan Perolehan Opini Audit (Studi Kasus Pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bandung Barat). In *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar* (Vol. 10, No. 1, pp. 1146-1159).
- Kusyanuarto, Aji dan Rusdi Akbar. (2018). *Evaluasi Peran Inspektorat Daerah Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah*. *Accounting and Business Information Journal*, Vol. 6, No. 3, 2018. Diakses dari <https://jurnal.ugm.ac.id/abis/article/view/59071>
- Klau, M. E., Yohanes, S., Leo, R. P., & Kholipah, S. A. (2023). Pengawasan Kabupaten Malaka Terhadap Kinerja Pemerintah dan Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(6).
- Sahara Faddila, Gili Argenti, G. G. G. (2022). Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Sahara. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4, 2455–2460.
- Siregar, Abel Rizky dan Roy Valiant Salomo. (2020). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, Vol. 5, No. 1, 2020. Diakses dari <https://ejournal.ipdn.ac.id/khatulistiwa/article/view/1022/627>
- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi.